



Artikel Hukum Pidana Penyimpangan Hukum Perkawinan Terhadap Peristiwa Pengantin Pesanan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGUSAKAN FASILITAS DALAM LINGKUNGAN PARIWISATA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Virani Solowi
228040073

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pasundan,

ABSTRAK

Praktik pengantin pesanan merupakan bentuk perjudian berbasis transaksi yang melibatkan perantara dan kerap menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta karakter praktik yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum, kerja sama internasional, dan edukasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban pengantin pesanan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Korban, Pengantin Pesanan

PENDAHULUAN

Peristiwa pengantin pesanan merupakan fenomena sosial-hukum yang berkembang seiring dengan dinamika globalisasi dan ketimpangan sosial ekonomi. Praktik ini memanfaatkan institusi perkawinan sebagai sarana transaksi dengan melibatkan pihak perantara yang menghubungkan perempuan dengan laki-laki warga negara asing untuk tujuan pernikahan. Dalam pelaksanaannya, pengantin pesanan tidak jarang menyimpang dari nilai-nilai fundamental perkawinan, karena hubungan yang terjalin lebih didorong oleh kepentingan ekonomi daripada kehendak bebas dan kesetaraan para pihak. Kondisi tersebut menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta berpotensi mengarah pada praktik eksploitasi yang melanggar hukum.

Di Indonesia, meningkatnya kasus pengantin pesanan menimbulkan persoalan serius terkait kepastian dan perlindungan hukum. Meskipun sistem hukum nasional telah mengatur syarat dan tujuan perkawinan, realitas menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan perkawinan sebagai instrumen komersialisasi dan perdagangan manusia. Lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta karakter praktik yang melibatkan lintas negara menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, peristiwa pengantin pesanan memerlukan perhatian khusus melalui pendekatan hukum yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.

Praktik pengantin pesanan di Indonesia telah terjadi di berbagai daerah dan menunjukkan pola pelanggaran hukum yang serupa, sebagaimana terungkap dalam sejumlah kasus di Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam kasus-kasus tersebut, perempuan—termasuk yang masih berusia muda—direkrut oleh agen perjudian ilegal dengan janji perkawinan dengan warga negara asing serta kehidupan ekonomi yang lebih baik, namun pada kenyataannya mengalami kekerasan, eksploitasi, pembatasan kebebasan, hingga penahanan dokumen identitas setelah dibawa ke luar negeri. Fenomena ini mencerminkan penyalahgunaan institusi perkawinan sebagai sarana transaksi dan eksploitasi, yang bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun belum diatur secara khusus dalam satu regulasi tersendiri, praktik pengantin pesanan dapat dikaji melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan persetujuan bebas calon mempelai, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila mengandung unsur perekrutan dan eksploitasi. Dengan demikian, perempuan yang terlibat dalam praktik tersebut patut diposisikan sebagai korban yang berhak atas perlindungan hukum dan pemulihan hak secara menyeluruh.



Artikel Hukum Pidana Penyimpangan Hukum Perkawinan Terhadap Peristiwa Pengantin Pesanan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peran strategis dalam memastikan penyusunan tesis berjalan terarah dan sesuai dengan pokok bahasan, berfungsi sebagai kerangka ilmiah yang membimbing pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi yuridis normatif, yang menekankan analisis terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berlaku, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai landasan dalam menelaah kedudukan, substansi, dan hubungan antar norma secara logis dan sistematis (Ibrahim, 2024). Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah untuk memahami isu utama dan melakukan kajian awal terhadap sumber hukum dan studi kasus, pengumpulan data normatif terkait aturan dan teori hukum, serta analisis dan evaluasi untuk menelaah contoh kasus dan dasar-dasar teori yang relevan. Pengumpulan data menggunakan instrumen kualitatif seperti studi dokumen, wawancara, dan observasi, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai kepastian hukum terhadap penyimpangan hukum perkawinan dalam praktik pengantin pesanan, menekankan bagaimana hukum seharusnya diterapkan berdasarkan sistem norma yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa pengantin pesanan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini kerap menyimpang dari prinsip hukum perkawinan, terutama terkait persetujuan bebas, pencatatan resmi, dan perlindungan hak perempuan. Kasus nyata seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan eksploitasi, kekerasan, dan pemalsuan dokumen, yang menegaskan lemahnya penerapan norma hukum meskipun regulasi telah tersedia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kondisi ini menegaskan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena terdapat kesenjangan antara ketentuan formal dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban hanya dapat ditegakkan melalui penegakan hukum yang konsisten, integrasi aturan perundang-undangan terkait, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar prinsip keadilan dan hak asasi perempuan dalam konteks perkawinan benar-benar terjamin.

Upaya mengatasi masalah kepastian hukum dalam praktik pengantin pesanan dapat dilakukan melalui penguatan regulasi nasional yang secara tegas melarang praktik tersebut serta penegakan hukum yang konsisten terhadap agen perjudian ilegal, pemalsuan dokumen, dan eksploitasi korban, didukung kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral dengan negara tujuan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dan risiko pengantin pesanan perlu digencarkan melalui edukasi hukum, sementara pengawasan administratif oleh instansi seperti Dukcapil, KUA, dan imigrasi harus diperketat untuk memastikan keabsahan setiap perkawinan. Perlindungan dan pemulihan korban juga menjadi komponen penting, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan pemenuhan hak-hak yang dilanggar, sehingga kepastian hukum dapat terwujud secara menyeluruh dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap peristiwa pengantin pesanan di Indonesia sejauh ini belum terpenuhi secara memadai. Meskipun terdapat landasan normatif dalam hukum perkawinan dan hukum pidana, praktik ini tetap berlangsung akibat kesenjangan antara ketentuan tertulis dan implementasi penegakan hukum, di mana perkawinan yang secara formal sah sering menutupi penyimpangan substantif berupa cacat kehendak, eksploitasi, dan transaksi ekonomi terhadap perempuan. Perlindungan hukum bagi korban hanya dapat ditegakkan melalui pendekatan yang menekankan substansi keadilan, penguatan penegakan hukum berorientasi korban, serta integrasi hukum perkawinan dengan rezim pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Penyelesaian yang efektif menuntut penguatan norma hukum perkawinan, penerapan hukum pidana secara tegas, dan optimalisasi mekanisme perlindungan serta pemulihan hak korban. Dengan menggabungkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum bagi korban pengantin pesanan dapat diwujudkan secara komprehensif dan berkeadilan.

SARAN

Untuk mencegah praktik pengantin pesanan, kepastian hukum harus diperkuat melalui regulasi yang jelas dan konsisten, mengutamakan perlindungan korban, serta menutup celah hukum melalui sinergi antara Undang-Undang Perkawinan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aparat penegak hukum perlu menilai substansi kehendak dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, didukung pengawasan lintas negara



Artikel Hukum Pidana Penyimpangan Hukum Perkawinan Terhadap Peristiwa Pengantin Pesanan

dan peran lembaga perlindungan korban. Upaya preventif dan represif harus terintegrasi melalui sosialisasi hukum, koordinasi lintas sektor, regulasi khusus yang melarang praktik ini, kerja sama nasional-internasional, peningkatan pendidikan perempuan rentan, serta penanaman kesadaran bahwa perkawinan adalah institusi sakral, bukan sarana komersialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Directorate General For Internal Policies, "Women's Rights & Gender Equality : International Marriage Brokers and Mail Order Brides. Analysing the need for regulation", Policy Department C: Citizens' Rights And Constitut*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Amandemen ke 2 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dikodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Narayan, 1995, *"Male-Order Brides: Immigrant Women, Domestic Violence and Immigration Law"*, *Hypatia*, Vol. 10 No. 1, hlm. 104-119.
- Venny Villapando, *"The Business of Selling Mail-Order Brides, in MAKING WAVES"*, ed. *Asian Women United of California*, Boston: Beacon Press, hlm 318, 1989.